



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

PARTUTI, Tempat / Tanggal lahir , Banjarnegara, 23 November 1988 NIK, 3304146311880001, Jenis Kelamin, Perempuan, Alamat, RT. 002 RW. 004 Desa Karangnangka, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan penggantian nama anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Karangnangka, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama FERY AGUNG NUGROHO tertanggal 23 November 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca AMIRATUL KHUSNA NUGROHO;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nama anak Pemohon salah penulisan sehingga tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh kedua orang tua untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AMIRATUL KHUSNA NUGROHO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304146311880001 tertanggal 4 September 2012 atas nama PARTUTI Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1.);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304141206120002 atas Nama Kepala Keluarga, FERY AGUNG NUGROHO dikeluarkan tanggal 22 Nopember 2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2.) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/73/XI/2011, atas nama FERY AGUNG NUGROHO dan PARTUTI di Kantor Urusan Agama Pagentan (diberi tanda P-3.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LU-18062014-0027, atas nama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO anak perempuan dari suami isteri FERY AGUNG NUGROHO dan PARTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 8 Juni 2014 (diberi tanda P-4.);
5. Foto copy Identitas Peserta Didik atas nama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO anak perempuan dari suami isteri FERY AGUNG NUGROHO dan PARTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tunas Bangsa Banjarnegara, tertanggal 19 Desember 2020 (diberi tanda P-5.);
6. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 474/136/Ds.KRN/IX/2023, tertanggal 25 September 2023 (diberi tanda P-6.);
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 87.6/SK/SDIP.TB/2023 tertanggal 25 September 2023 (diberi tanda P-7.);

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda, P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7, dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aselinya, ternyata sesuai dengan aselinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : SURATMAN SUYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi ayah kandung pemohon;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Karangnangka, Kecamatan Pagentan;
- Bahwa Pemohon bernama PARTUTI, Tempat / Tanggal lahir ,Banjarnegara,23 November 1988;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FERY AGUNG NUGROHO tertanggal 23 November 2011 di Kantor Urusan Agama Pagentan;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO dan AZZAM AR RAZU NUGROHO ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LU-18062014-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke-II : KUKUH FAUZAN AMIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Karangnangka, Kecamatan Pagentan;
- Bahwa Pemohon bernama PARTUTI, Tempat / Tanggal lahir ,Banjarnegara,23 November 1988;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FERY AGUNG NUGROHO tertanggal 23 November 2011 di Kantor Urusan Agama Pagentan;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO dan AZZAM AR RAZU NUGROHO ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LU-18062014-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 26 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 26 September 2023 dibawah register Nomor 99Pdt.P/2023/PN sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I SURATMAN SUYANTO dan Saksi II KUKUH FAUZAN AMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304146311880001 tertanggal 4 September 2012 atas nama PARTUTI dan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P.5 berupa Identitas Peserta Didik, bukti surat bertanda P.6 Surat Pengantar, bukti surat bertanda P.7 berupa dan serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I SURATMAN SUYANTO dan Saksi II KUKUH FAUZAN AMIN dan keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di Alamat, RT. 002 RW. 004 Desa Karangnangka, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, dimana alamat tersebut termasuk dalam

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3, masing-masing berupa foto copy Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Pemohon maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Karangnangka, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang mana wilayah alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi sehingga terdapat fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat penggantian nama Pemohon sejak kecil nama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO sejatinya sudah diberi nama orangtuanya adalah AMIRATUL KHUSNA NUGROHO namun akan diganti menjadi AMIRATU HUSNA NUGROHO agar artinya lebih pas dengan namanya dan sesuai dengan bahasa arab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AMIRATUL KHUSNA NUGROHO** jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AMIRATU HUSNA NUGROHO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

oleh karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam UU tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AMIRATUL KHUSNA NUGROHO jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-18062014-0027 tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMIRATU HUSNA NUGROHO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Tomi Sugianto S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Tomi Sugianto S.H,

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Bnr halaman 10 dari 10